

**PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS UNTUK MENJADI SAKSI,
TERSANGKA MAUPUN TERGUGAT
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS
DI KOTA YOGYAKARTA**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Strata-2
Program Studi Magister Kenotariatan**



Oleh :

CHRISTINE ERLINA SURYA
B4B006090

**PROGRAM STUDI
MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS UNTUK MENJADI SAKSI, TERSANGKA
MAUPUN TERGUGAT
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS
DI KOTA YOGYAKARTA**

Disusun Oleh :

**CHRISTINE ERLINA SURYA
B4B006090**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 03 Juni 2008
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima**

Menyetujui:

Pembimbing

**A. Kusbiyandono, S.H., M.Hum.
NIP. 130 810 115**

**Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan UNDIP**

H. Mulyadi, S.H., M.S.
NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan Penulis sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, Mei 2008

Penulis

CHRISTINE ERLINA SURYA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kasih anugrah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya tulis tugas akhir yang berjudul:”PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS UNTUK MENJADI SAKSI, TERSANGKA MAUPUN TERGUGAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KOTA YOGYAKARTA” guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Walaupun banyak kesulitan yang dialami oleh penulis selama penyusunan karya tulis tugas akhir ini, namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu secara khusus penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Soesilo Wibowo MS Med SP And Selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Drs. Y. Warela, MPA, PhD. Selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang
3. Bapak H. Mulyadi, S.H., M.S. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris I Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

5. Bapak Budi Ispriyarso, S.H, M.Hum., selaku Sekertaris II Bidang Keuangan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
6. Bapak A. Kusbiyandono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan pengetahuannya telah memberikan masukan yang berharga bagi kesempurnaan dan penyelesaian tesis ini.
7. Bapak Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum., selaku Dosen penguji yang telah memberikan masukan guna kelengkapan tesis ini.
8. Bapak H. Achmad Busro S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah memberi masukan, dorongan, semangat dalam belajar dari semester pertama sampai dengan semester akhir.
9. Seluruh Dosen pengajar dan seluruh staf di lingkungan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
10. Sahabat – sahabatku yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada sahabat yang tercinta yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Segenap keluargaku, *Papa, Mama, Han-Han, Sherly, Theodore Ebenezer Leonard (Eben), Sandy Rahardja, Evie, dan yang tak terlupakan Papa Edy, Mama Ria dan Marisa* yang selalu berdoa selama menyelesaikan perkuliahan sampai penulisan tesis ini berakhir.
12. Teman terbaik dan sebagai pendamping dalam hidupku *Edwin Timothy* yang selalu berdoa selama menyelesaikan perkuliahan sampai penulisan tesis ini berakhir.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca sekalian berupa kritik dan saran.

Akhirnya, Penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Semarang, Mei 2008

Penulis

ABSTRAK

Notaris menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang diberikan wewenang oleh hukum untuk membuat akta otentik. Akta otentik sangat berguna dalam kehidupan masyarakat, karena merupakan salah satu alat pembuktian. Karena hal itu, maka menjadikan Notaris sebagai jabatan kepercayaan yang harus dapat bertanggung jawab secara hukum, moral, maupun etika kepada negara, masyarakat, pihak-pihak yang bersangkutan (klien), dan organisasi profesi atas tugas dan wewenang yang dilakukan.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum Notaris untuk menjadi saksi, tersangka maupun tergugat menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan juga mengenai hambatan terlaksananya perlindungan hukum terhadap Notaris yang dijadikan saksi, tersangka maupun tergugat di Kota Yogyakarta.

Metode penulisan dalam tesis ini adalah yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara. Wawancara dilakukan terhadap nara sumber yang menunjuk sejumlah lima orang anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta.

Notaris dalam melakukan tugas dan kewenangan diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris, selain itu Majelis Pengawas Notaris juga melindungi Notaris yang akan dijadikan saksi, tersangka atau tergugat. Notaris harus diberi perlindungan karena Notaris wajib merahasiakan segala macam yang berhubungan dengan jabatan dan profesinya.

Berdasarkan hasil penelitian, Notaris di Kota Yogyakarta yang akan dipanggil menjadi saksi, tersangka maupun tergugat mendapat perlindungan Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta. Majelis Pengawas Daerah berhak memberi persetujuan bagi Notaris yang akan dijadikan saksi, tersangka atau tergugat setelah menjalankan sidang pemeriksaan. Hal lain yang dihasilkan dari penelitian ini adalah mengenai hambatan terlaksananya perlindungan hukum terhadap Notaris yang dijadikan saksi, tersangka maupun tergugat di Kota Yogyakarta. Hambatan dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi Notaris adalah tidak tersedianya sarana dan prasarana bagi Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan tugasnya. Hambatan lain yang terjadi yaitu, dalam sidang pemeriksaan Notaris sering kali tidak terbuka terhadap fakta yang terjadi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Notaris, Majelis Pengawas Daerah.

ABSTRACT

Notary Public according to the Act Number 30 Year 2004 about the profession of Notary Public is a General Official which given the competence by the law to make authentic documents. Authentic document or it is known as official document are useful for the community, for it is one of a proofing tools. For that reason, Notary public is a trusted profession, so the responsibility before the law fell on him or her morally to the Nation, community, and parties that involved (client) and also to the profession organization according to the work and the competence he or she does.

The intention on writing this thesis is to found out about the implementation of protection for the Notary public becoming witness or defendant according to the Act number 30 year 2004 and also to found out the barriers faced by the Notary Public Monitoring Committee when doing it's work to protect the Notary public becoming a Witness or Defendant in the City of Yogyakarta. So the research held at the City of Yogyakarta.

The method in writing this thesis is empirical legal research method. The data used in this research are secondary data obtain from bibliography by reading legal books which cover primary, secondary and tertiary legal material. To make this research complete, primary data is also used. The primary data are obtained through field research by using interview. The interview is done by selecting five persons from the members of Notary Public Monitoring Committee.

Notary public in doing his or her job is monitored by the Notary public monitoring committee. Other than that, the committee function is to protect the Notary public becoming a Witness or a Defendant. Notary public needs to be protected because of its duty to keep all the secrets according to his profession.

The results of study shows that Notary Public in City of Yogyakarta when becoming a Witness or a Defendant, the Notary Public Monitoring Committee will give the agreement after held the investigation meeting. According to the research, the barriers faced by the Notary Public Monitoring Committee when doing it's work to protect the Notary public becoming a Witness or Defendant in the City of Yogyakarta is the barriers of not having the facilities. Other barriers happen is when the investigation meeting held, the reported Notary Public does not explain the real fact that happen.

Key word : Protection, Notary Public, Notary Public Monitoring Committee.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kenotariatan.....	11
1. Sejarah Notariat Di Indonesia	11
2. Peran Dan Fungsi Notaris Di Indonesia	14
3. Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris.....	23
4. Tinjauan Tentang Sumpah Jabatan, Rahasia Jabatan Dan Hak Ingkar Notaris.....	40
B. Eksistensi Majelis Pengawas Notaris	42
1. Majelis Pengawas Daerah	43
2. Majelis Pengawas Wilayah.....	46
3. Majelis Pengawas Pusat	49

C. Dasar Hukum Majelis Pengawas Dalam Melakukan Perlindungan Bagi Notaris	52
--	-----------

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	66
B. Spesifikasi Penelitian	66
C. Populasi Dan Sampel	67
D. Teknik Pengumpulan Data	68
E. Teknik Analisis Data.....	70

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Dipanggil Menjadi Saksi, Tersangka Maupun Tergugat Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004	71
1.Tata Cara Pemanggilan Notaris	73
2.Pemanggilan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta	78
3.Implementasi Perlindungan Bagi Notaris Terlapor oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta.....	80
B. Hasil Penelitian Mengenai Hambatan-Hambatan Terhadap Terlaksananya Perlindungan Hukum Bagi Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesi Notaris dalam proses pembangunan, telah menjadi bagian dari kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Hal ini berguna untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang dibutuhkan sebagai alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan di bidang hukum dan khususnya di bidang kenotariatan juga harus tetap mengikutinya. Atas dasar tersebut, maka Notaris dituntut untuk lebih mengembangkan kemampuan profesionalitasnya agar dapat membawa hasil yang lebih bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris.

Eksistensi Notaris disebut sebagai Pejabat Umum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Ord. Stbl. 1860 Nomor 3 (untuk selanjutnya disebut PJN), di dalamnya menyatakan bahwa:

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian-perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Definisi Notaris menurut peraturan tersebut terlihat jelas bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuat akta otentik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata). Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa:

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

Berdasarkan kedua pengertian menurut PJN dan KUHPerdata di atas dapat disimpulkan, bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan yang diatur secara khusus melalui undang-undang.

Sejak tanggal 6 Oktober Tahun 2004 Peraturan Jabatan Notaris tersebut telah dinyatakan tidak berlaku, karena pada tanggal tersebut telah diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya akan disebut "UUJN"), Menurut Undang-Undang ini definisi Notaris yang dituangkan dalam Pasal 1 menyatakan bahwa:

Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lain-nya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Hampir sama dengan PJN, UUJN juga memberikan definisi bahwa Notaris juga sebagai pejabat umum yang menghasilkan produk berupa akta otentik yang digunakan pada hukum pembuktian, sehingga merupakan hal yang wajar bahwa seseorang yang diangkat sebagai Notaris bukan untuk kepentingannya sendiri, namun juga untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Hal ini menjadikan Notaris sebagai jabatan kepercayaan yang harus dapat bertanggung jawab secara hukum, moral, maupun etika

kepada negara dan/atau pemerintah, masyarakat, pihak-pihak yang bersangkutan (klien), dan organisasi profesi¹.

Peran dan tugas Notaris sangatlah signifikan dalam proses pembangunan di Indonesia. Peran dan tugas utama Notaris yaitu sebagai pembuat akta otentik. Akta otentik, adalah produk dari seorang Notaris, di mana akta merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh serta mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Notaris, adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

Akta otentik dibuat karena diharuskan oleh peraturan perundang-undang untuk menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain itu akta otentik dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, maupun perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan dan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini bertujuan, agar masyarakat yang bertindak sebagai penghadap dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum memperoleh suatu dasar untuk dijadikan sebagai alat pembuktian yang kuat. Atas dasar tersebut maka seorang Notaris, dapat melakukan tugas dan kewenangannya dalam menjalankan jabatannya.

Mengingat besarnya peran dan tugas Notaris, maka undang-undang menentukan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4 UUJN, sebelum dapat menjalankan jabatannya Notaris wajib disumpah. Seorang Notaris dituntut untuk berjanji agar dalam

¹ Tan Thong Kie, 2000, *Studi notariat*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 139.

menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Selain itu juga harus menjaga sikap, tingkah laku dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris.

Berdasarkan sumpah jabatan tersebut, seorang Notaris dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum, harus ekstra teliti dan ekstra hati-hati. Segala rambu-rambu yang telah ditetapkan bagi seorang Notaris harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, hal ini karena tanggung jawab seorang Notaris terhadap seluruh akta yang dibuatnya bukan hanya sampai pada akhir masa jabatannya saja, melainkan merupakan tanggung jawab sampai seumur hidupnya, maka di dalam Pasal 67 UUJN juga mengatur mengenai pengawasan bagi Notaris, agar Notaris tetap melakukan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang.

Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai rambu-rambu bagi Notaris telah diatur sedemikian rupa, agar dapat meminimalkan segala masalah yang ditimbulkan dari setiap tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Akan tetapi di dalam prakteknya dan dari fakta yang ada, berita tentang Notaris yang bermasalah masih selalu terdengar, masalah tersebut dapat berasal dari laporan masyarakat sebagai pihak yang dirugikan. Tidak jarang bahwa dalam hal terjadi kasus antara para penghadap, Notaris juga ikut terlibat dalam kasus tersebut, yaitu sebagai saksi, tersangka, bahkan juga sebagai tergugat. Pengertian saksi dalam Pasal 1 ayat (26) dan tersangka dalam Pasal 1 ayat (14) menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya akan disebut “KUHAP”) yaitu:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Sedangkan pengertian tergugat menurut Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, S.H. tergugat dalam bahasa Inggris disebut dengan “*defendent*”², definisi *defendent* di dalam *Black’s Law Dictionary* yaitu:

“The person defending or denying; the party against whom relief or recovery is sought in an action or suit or the accused in a criminal case”

Dari definisi menurut *Black’s Law Dictionary*, dapat diambil pengertian bahwa tergugat adalah orang yang mempertahankan kebenarannya atau tidak mengakui tuduhan yang diajukan oleh suatu pihak tertentu agar memperoleh pemulihan atau kebebasan dari tuntutan yang diajukan kepadanya.

Seseorang dapat menjadi saksi, tersangka atau tergugat dapat timbul, karena berbagai sebab, dapat disengaja atau tidak disengaja, akan tetapi dengan dalih apapun, jika terbukti bersalah, Notaris tersebut telah melanggar sumpahnya sendiri dan ditambah dengan membuat akta palsu karena tidak menjalankan jabatannya dengan benar.³

Dalam hal seorang Notaris juga ikut terpanggil dalam suatu kasus tertentu, di mana ia dijadikan sebagai saksi atau tersangka atau bahkan juga sebagai tergugat, maka sampai di mana perlindungan yang ia peroleh sebagai pejabat umum yang menjalankan

² Sudikno Mertokusumo, 1979, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 37.

³ Tan Thong Kie, *op. cit.*, hlm. 262.

jabatannya, apakah dia diproses dengan cara pada umumnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pada Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUJN menyatakan bahwa seorang Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan. Pasal ini merupakan pengaturan mengenai hak ingkar bagi Notaris, sehingga dapat digunakan bagi Notaris dalam menjalankan sumpah jabatannya

Dalam pendahuluan diatas disebutkan bahwa Notaris dalam menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu memperoleh perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum yang bagaimana yang diperoleh Notaris ketika Notaris dijadikan sebagai saksi, tersangka atau tergugat dapat terlindungi, sehingga Notaris dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUJN. Penulisan membahas tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi Notaris yang akan dijadikan sebagai saksi atau tersangka atau bahkan juga sebagai tergugat menurut UUJN sehubungan dengan akta yang dibuatnya.

B. Perumusan Masalah

Berkenaan dengan hal-hal yang telah diutarakan sebelumnya, maka ada beberapa pokok permasalahan berkenaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Notaris yang dipanggil menjadi saksi, tersangka maupun tergugat dalam Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004?

2. Bagaimana hambatan dalam terlaksananya perlindungan hukum terhadap Notaris yang dijadikan saksi, tersangka maupun tergugat di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok-pokok permasalahan sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Notaris yang dipanggil menjadi saksi, tersangka maupun tergugat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam terlaksananya perlindungan hukum terhadap Notaris yang dijadikan saksi, tersangka maupun tergugat di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Mengenai manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memperluas wacana dan mendorong perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang Kenotariatan.
2. Secara praktis, penelitian penulis dapat dijadikan pedoman bagi para pihak yang berkepentingan dalam menghadapi kasus serupa di kemudian hari, sehingga tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta tidak merugikan para pihak yang terlibat.
3. Bagi Pemerintah dan Lembaga Legislatif sebagai pihak yang membuat kebijakan-kebijakan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam

mengambil keputusan untuk hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan di bidang Kenotariatan.

E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri dari 5 (Lima) bab. Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, maka disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum mengenai isi tesis, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah yang berkaitan mengenai perlindungan hukum Notaris sebagai saksi, tergugat maupun tersangka dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan tinjauan pustaka terhadap substansi dari tinjauan yuridis terhadap perlindungan hukum terhadap Notaris yang menjadi saksi, tersangka maupun tergugat yang pembahasannya terdiri dari prosedur pemanggilan Notaris dan eksekusi pada umumnya. Dari pembahasan tersebut masih diperinci lagi menjadi sub-sub bab.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan tentang metode penelitian. Metode penelitian ini terbagi dalam beberapa bagian yang peneliti gunakan

untuk menganalisis yakni, metode penelitian, spesifikasi penelitian, jenis data, teknik pengambilan sampel, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan penguraian hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan terhadap masalah yang menjadi fokus penelitian, terdiri dari: pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Notaris yang dipanggil menjadi Saksi, Tersangka maupun Tergugat menurut UUJN dan hasil penelitian mengenai hambatan-hambatan terhadap perlindungan hukum bagi Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah

BAB V : PENUTUP

Merupakan bagian penutup, pada bagian ini akan disajikan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan pernyataan singkat dan tepat dari hasil penelitian dan pembahasan, serta sekaligus merupakan jawaban terhadap permasalahan, sedangkan saran akan dibuat berdasarkan pertimbangan dan pengalaman penulis kepada peneliti lainnya yang ingin melanjutkan dan mengembangkan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kenotariatan

1. Sejarah Notariat Di Indonesia

Asal usul perkataan Notaris berasal dari perkataan notarius, ialah nama yang pada zaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Fungsi notarius ini masih sangat berbeda dengan fungsi Notaris pada waktu sekarang. Nama notarius ini lambat laun mempunyai arti yang berbeda dengan pada mulanya, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Kristus yang disebut dengan nama notarius ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, jadi seperti stenograf sekarang. Selain itu ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa notarius itu berasal dari perkataan 'notaliteraria', yaitu tanda (letter merk atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan. Kemudian dalam abad kelima dan keenam sebutan notarius itu diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari raja (kaisar), sedangkan pada akhir abad kelima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif.⁴

Sejarah Notariat di Indonesia dimulai pada permulaan abad ke-17 yaitu tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem diangkat sebagai

⁴ Liliana Tedjosaputro, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV.Agung, Semarang, hlm. 10.

Notaris pertama di Indonesia. kepadanya ditugaskan untuk menjalankan tugas pekerjaannya sesuai sumpah setia yang diucapkannya yaitu dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua akta yang dibuatnya. Setelah pengangkatan pertama itu selanjutnya jumlah Notaris bertambah.⁵

Masuknya lembaga notariat di Indonesia, diawali dari sejarah lembaga notariat itu sendiri, yaitu yang berasal dari negara-negara di Eropa dan khususnya dari negeri Belanda. Belanda sebagai negara yang menjajah bangsa Indonesia, yang mengatur peraturan tentang notariat tersebut. Sejak Notaris yang pertama kali diangkat sampai dengan tahun 1822, lembaga notariat ini diatur dengan dua peraturan, yaitu pada tahun 1625 dan 1765 dan selalu mengalami perubahan, sesuai dengan kebutuhan yang dengan tiba-tiba dibutuhkan pada masa tersebut. Pada tahun 1860, Pemerintah Belanda merubah peraturan-peraturan yang lama dengan Peraturan Jabatan Notaris dikenal dengan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb. 1860:3), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Dengan diundangkannya Peraturan Jabatan Notaris ini, maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelebagaan notariat di Indonesia.⁶

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris yang berlaku, sebagian besar masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda, yaitu Peraturan Jabatan Notaris yang termuat dalam Stbl. 1860 nomor 3 yang sudah beberapa kali dirubah, terakhir dirubah dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101. dan sebagian lagi merupakan peraturan perundang-undangan nasional. Akhirnya setelah hampir 144

⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 22.

⁶ G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 20.

tahun menjadi dasar yang kuat bagi pelebagaan notariat di Indonesia, pada tanggal 6 Oktober Tahun 2004, Peraturan Jabatan Notaris tersebut telah dinyatakan tidak berlaku, maka pada tanggal tersebut telah diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya akan disebut “UUJN”) dibentuk, karena berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda, dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menganggap perlu, diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris, sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya unifikasi hukum di bidang kenotariatan. UUJN ini menjadi dasar yang baru bagi pelebagaan notariat di Indonesia.

2. Peran Dan Fungsi Notaris Di Indonesia

Seorang Notaris, merupakan seorang pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta otentik menurut undang-undang dinyatakan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, sehingga mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Kehidupan masyarakat yang disertai dengan berbagai hubungan bisnis, baik kegiatan di bidang pertanahan, perbankan, kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan lainnya membutuhkan pembuktian. Akta otentik merupakan suatu alat bukti yang

kuat, sehingga keberadaan akta otentik tersebut penting baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Notaris, ialah suatu profesi yang diharapkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pembuktian, di mana akta otentik yang dibuat dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, serta sekaligus dapat dihindari terjadinya sengketa bagi para pihak maupun bagi masyarakat pada umumnya.

Wewenang Notaris menurut G.H.S. Lumban Tobing dapat dibagi menjadi 4 hal, yaitu:⁷

- a. Notaris sebagai pejabat umum, harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Hal ini perlu ditekankan, karena tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang, misalnya dalam Pasal 40 UUJN tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris tidak diperbolehkan membuat akta di dalam nama Notaris itu sendiri, istri atau suaminya, keluarga sedarah atau keluarga semenda Notaris itu dalam garis lurus, tanpa pembatasan derajat dan dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat di mana akta itu dibuat, bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta

⁷ *Ibid.*, hlm. 49.

otentik. Akta yang dibuatnya di luar daerah jabatannya adalah tidak sah. Di dalam Pasal 18 UUJN mengatur tentang di mana Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah Kabupaten atau Kota, dan Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu; Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian juga Notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memangku jabatannya (sebelum diambil sumpahnya).

Jadi dari keempat penjelasan di atas, bahwa wewenang serta pekerjaan utama para Notaris itu adalah dalam hal pembuatan akta otentik, baik yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

Melihat besarnya peran dan wewenang dari Notaris bagi kepentingan berbagai pihak, dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi Notaris, maka peraturan perundang-undangan mengatur secara rinci tentang syarat dan wewenang bagi Notaris.

Notaris, adalah pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Tidak setiap orang dapat menjadi seorang Notaris. Pasal 3 UUJN menentukan beberapa syarat agar seseorang dapat di angkat menjadi seorang Notaris, diantaranya ialah:

- a. Seorang calon Notaris harus berkewarganegaraan Indonesia.
- b. Seorang calon Notaris diharuskan untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Seorang calon Notaris minimal berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun.

- d. Seorang calon Notaris dituntut dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani agar mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai Notaris.
- e. Seorang calon Notaris telah lulus dan berijazah sarjana hukum serta wajib lulus jenjang strata dua kenotariatan.
- f. Seorang calon Notaris telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri, di mana ia memilih sendiri di kantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari organisasi Notaris atau atas rekomendasi organisasi Notaris.
- g. Bagi seorang calon Notaris lulusan pendidikan spesialis notariat yang belum diangkat sebagai Notaris sampai dengan saat ini, masih tetap dapat diangkat menjadi Notaris menurut UUJN.
- h. Seorang calon Notaris tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Fungsi dan peran Notaris sangat besar bagi masyarakat dan bagi negara pada umumnya, hal ini membuat Notaris menjadi salah satu profesi yang sangat berjasa. Akan tetapi agar seorang Notaris tidak dengan semena-mena dalam menjalankan fungsi dan perannya, maka seorang Notaris juga dituntut agar sadar bahwa UUJN menentukan syarat-syarat yang tidak mudah agar seseorang dapat diangkat sebagai Notaris.

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa profesi Notaris itu adalah profesi yang unik karena Notaris dikatakan sebagai:⁸

- a. Seorang Notaris ialah seorang pejabat umum tapi bukan pegawai negeri. Seorang pejabat umum karena diberi wewenang untuk membuat akta otentik tapi bukan pegawai negeri yang merupakan bagian dari suatu korps pegawai yang tersusun, dengan hubungan kerja yang hirarki, yang digaji oleh pemerintah.
- b. Diangkat, dipindahkan, dipecat, dipensiun dan diberhentikan oleh pemerintah, dan sebelum melaksanakan tugas disumpah oleh pemerintah, tetapi tidak diberi gaji oleh pemerintah.
- c. Melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan (*gezag*) pemerintah.
- d. Terikat pada aturan khusus dalam menjalankan jabatannya.
- e. Dapat dipercaya oleh para pihak atau para penghadap-penghadapnya.
- f. Tidak berat sebelah terhadap para pihak atau para penghadap-penghadapnya.
- g. Dituntut agar teliti.
- h. Mempunyai kepribadian yang baik.
- i. Dapat menjaga berlakunya undang-undang (hukum positif).

Seseorang yang telah diangkat sebagai Notaris tidak selamanya ia akan menjabat sebagai Notaris. Menurut Pasal 8 UUJN, seorang Notaris dapat berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

- a. Seorang Notaris telah meninggal dunia.

⁸ Liliana Tedjosaputro *op. cit.*, hlm. 15.

- b. Seorang Notaris telah berumur 65 tahun, akan tetapi dapat diperpanjang 2 tahun lagi sehingga mencapai umur 67 tahun. Perpanjangan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesehatan dari Notaris tersebut.
- c. Seorang Notaris menghendaknya atas permintaan dirinya sendiri untuk berhenti dari jabatannya.
- d. Seorang Notaris dinyatakan tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 tahun.
- e. Seorang Notaris merangkap jabatan atau berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Selain seorang Notaris dapat berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat, menurut Pasal 9 UUJN, seorang Notaris juga dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat karena:

- a. Seorang Notaris dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Seorang Notaris berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 tahun.
- c. Seorang Notaris melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, misalnya dengan melakukan kegiatan seperti berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba atau berzinah.

- d. Seorang Notaris melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan dengan tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan jabatan Notaris.
- e. Seorang Notaris dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Seorang Notaris juga dapat diberhentikan sementara untuk tidak memangku jabatannya, hal ini diatur dalam Pasal 10 UUJN. Ada beberapa sebab yang mengakibatkan hal tersebut, diantaranya:

- a. Seorang Notaris dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

Sebelum pemberhentian sementara dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan majelis pengawas secara berjenjang yang dimulai dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, sampai dengan Majelis Pengawas Pusat.

Dalam hal pembelaan diri Notaris dihadapan majelis pengawas tidak berhasil dan pemberhentian sementara Notaris harus dilakukan, maka pemberhentian tersebut dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.

Seorang Notaris yang diberhentikan sementara karena sedang dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya.

- b. Seorang Notaris yang berada di bawah pengampunan.

Orang yang di bawah pengampunan adalah orang dewasa yang berdasarkan penetapan pengadilan dinyatakan dibawah pengampunan karena selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya atau karena orang tersebut hidup secara boros.

Seorang Notaris yang diberhentikan sementara karena berada di bawah pengampunan dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya.

- c. Seorang Notaris melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat.

Pemberhentian sementara berdasarkan alasan melakukan perbuatan tercela berlaku paling lama 6 bulan.

Notaris yang diberhentikan sementara karena melakukan perbuatan tercela dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir.

- d. Seorang Notaris melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Pemberhentian sementara berdasarkan alasan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan berlaku paling lama 6 bulan.

Notaris yang diberhentikan sementara karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir.

Seseorang agar dapat menjalankan peran dan fungsi sebagai Notaris, seorang Notaris harus memenuhi dan menjalani beberapa persyaratan yang

ditentukan undang-undang. Persyaratan tersebut tidak mudah, dimana seseorang yang diangkat sebagai Notaris tidak hanya semata-mata untuk suatu pekerjaan yang dimotori untuk memperoleh upah, akan tetapi agar tercapai tujuan negara, yaitu membentuk suatu profesi Notaris sesuai dengan peran dan fungsinya.

Persyaratan-persyaratan sebagai Notaris harus dipenuhi dengan serius dan hati yang sungguh-sungguh, karena setelah seseorang diangkat sebagai Notaris, maka perjuangannya tidak selesai sampai disitu, akan tetapi seorang Notaris akan menjalani peran dan fungsinya yang lebih sulit, di mana ia harus mempertahankan jabatan tersebut.

Jabatan tersebut harus dipertahankan dengan tujuan agar Notaris tidak berhenti atau diberhentikan karena disebabkan oleh ketidakmampuan menjalankan peran dan fungsinya, akan tetapi jabatan tersebut juga harus dipertahankan, agar seorang Notaris tidak merusak jabatan dan profesi Notaris. Jabatan dan profesi Notaris dapat dirusak karena adanya Notaris yang diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya.

3. Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris

Menurut Pasal 15 UUJN, Notaris diberi kewenangan dalam menjalankan jabatannya. Seorang Notaris diberi wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang mana dengan adanya wewenang yang diberikan oleh undang-undang, maka hal tersebut menjadi dasar seorang Notaris melaksanakan tugasnya.

Seorang Notaris mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan profesinya, tugas seorang Notaris yang utama adalah membuat akta-akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Suatu akta disebut akta otentik apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁹

- a. Harus dibuat dalam bentuk hukum atau yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Pembuatannya dihadapan atau oleh pejabat umum.

Dihadapan menunjukkan bahwa akta dibuat atas permintaan seseorang atau para pihak, dan akta yang dibuat sedemikian rupa aktanya disebut dengan akta partai (*partij akte*).

Kata “oleh“ menunjukkan pejabat umum tersebut membuat suatu akta karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan dan sebagainya. Aktanya disebut akta *relaas* atau akta pejabat.

- c. Pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu di tempat di mana akta tersebut dibuat. Di mana seorang Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota, dan Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Dalam memberikan kewenangan bagi Notaris sesuai dengan Pasal 15 ayat (2)

UUJN, dalam menjalankan tugas jabatannya, diantaranya:

⁹ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

- a. Notaris berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan cara pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan bagi Notaris.
- b. Notaris berwenang untuk membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Pelaksanaan pembukuan ini dilakukan pada daftar surat di bawah tangan yang dibukukan.
- c. Notaris berwenang untuk membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Notaris berwenang untuk melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Notaris berwenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- g. Notaris berwenang untuk membuat akta risalah lelang.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menurut Pasal 16 UUJN harus melakukan kewajiban-kewajiban yang diantaranya yaitu:

- a. Seorang Notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Seorang Notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.

Minuta akta adalah asli akta notaris, sedangkan protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

Kewajiban ini bertujuan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan cara mencocokkannya dengan aslinya.

Akta yang dibuat Notaris dan dikatakan otentik berasal dari minuta yang merupakan asli orisinal, lembaran pertama dari suatu akta untuk membedakannya dari salinan atau turunan. Salinan atau turunan adalah turunan kata demi kata yang sama dengan aslinya atau minuta dari akta, dan merupakan turunan yang lengkap.

Kewajiban ini tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

Bentuk akta originali yang dimaksud yaitu:

- 1) Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun.
- 2) Akta penawaran pembayaran tunai.
- 3) Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga.
- 4) Akta kuasa.
- 5) Akta keterangan kepemilikan.

Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan

pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”.

Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 rangkap.

- c. Seorang Notaris wajib mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.

Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Yang dimaksud mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu bahwa dapat dilaksanakan eksekusinya (lelang) tanpa lebih dahulu melalui proses pengadilan dan kekuatan hukum sama seperti putusan hakim pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Grosse akta yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan ini adalah grosse pertama, sedang berikutnya hanya dikeluarkan atas perintah pengadilan.

Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa "diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya".

Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa "diberikan sebagai kutipan".

- d. Seorang Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Alasan untuk menolaknya disini mengacu pada alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

- e. Seorang Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Tujuan bagi Notaris untuk wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.

- f. Seorang Notaris wajib menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.

Akta dan surat yang dibuat Notaris sebagai dokumen resmi bersifat otentik memerlukan pengamanan baik terhadap akta itu sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab.

- g. Seorang Notaris wajib membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- h. Seorang Notaris wajib membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

Tujuan bagi Notaris untuk wajib membuat daftar ini adalah untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat di hadapan Notaris.

- i. Seorang Notaris wajib mengirimkan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Seorang Notaris wajib mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.

Pencatatan dalam repertorium dilakukan pada hari pengiriman, hal ini penting untuk membuktikan bahwa kewajiban Notaris sebagaimana dimaksud dalam huruf (f) dan huruf (g) telah dilaksanakan.

- k. Seorang Notaris wajib mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- l. Seorang Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Seorang Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi.

Kewajiban bagi seorang Notaris membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi terhadap pengecualian. Jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan syarat dan ketentuan bahwa hal tersebut harus dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Kedua syarat tersebut adalah mutlak, apabila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak dengan tujuan sebagai alat bukti, akan tetapi pembuatannya tidak dilakukan oleh atau dihadapan pejabat umum pembuat akta. Akta di bawah tangan tetap sah dan berlaku bagi para pihak yang membuatnya.

Untuk pembuatan akta wasiat terdapat pengecualian, dimana syarat-syarat tersebut dapat dilanggar.

m. Seorang Notaris wajib menerima magang calon Notaris.

Penerimaan magang calon Notaris berarti mempersiapkan calon Notaris agar mampu menjadi Notaris yang profesional.

n. Seorang Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.

Dengan hanya mempunyai satu kantor, berarti Notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya.

Notaris dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kewajiban-kewajiban diatas, Notaris juga diberikan larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 17 UUJN.

Di dalam pasal ini menyatakan bahwa:

- a. Seorang Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.

Seorang Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota, dan Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Seorang Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya dengan tujuan memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya.

- b. Seorang Notaris dilarang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.

- c. Seorang Notaris dilarang merangkap sebagai pegawai negeri.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, seseorang yang dinyatakan sebagai pegawai negeri ialah seorang warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Seorang Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara.

Ketentuan ini melarang Notaris untuk dimaksudkan untuk menghindari pertentangan kepentingan karena sebagai Notaris, ia bersifat mandiri dan berkewajiban tidak berpihak.

Dalam hal seorang Notaris diangkat menjadi pejabat negara, maka Notaris tersebut wajib mengambil cuti. Cuti tersebut berlaku selama Notaris memegang jabatan sebagai pejabat negara, dan pada saat yang sama Notaris tersebut wajib menunjuk Notaris pengganti. Apabila Notaris tersebut tidak menunjuk Notaris pengganti, maka Majelis Pengawas Daerah akan menunjuk Notaris lain untuk menerima Protokol Notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara. Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah tersebut merupakan pemegang sementara protokol Notaris.

Setelah Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara selesai menjalankan jabatannya sebagai pejabat negara dapat menjalankan kembali jabatan Notaris. Protokol Notaris yang telah dipegang oleh Notaris lain akan diserahkan kembali ke Notaris tersebut.

- e. Seorang Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai advokat.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

- f. Seorang Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.

g. Seorang Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris.

Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

h. Seorang Notaris dilarang menjadi Notaris pengganti.

Larangan menjadi Notaris pengganti berlaku untuk Notaris yang belum menjalankan jabatannya, Notaris yang sedang menjalani cuti, dan Notaris yang dalam proses pindah wilayah jabatannya.

i. Seorang Notaris dilarang melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan-larangan ini diberlakukan bagi Notaris tidak lain adalah dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Dimana Notaris tidak secara semena-mena menjalankan jabatannya dan tidak merugikan kepentingan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Notaris bertanggung jawab untuk membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang. Daftar-daftar tersebut dan akan disampaikan oleh Notaris atau kuasanya secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah.

Daftar akta yang dibuat Notaris di dalamnya memuat catatan daftar semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk Minuta Akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain. Untuk akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali yang dibuat dalam rangkap dua atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan satu nomor. Daftar akta tersebut dibuat dan akhirnya akan diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah dan akan ditandatangani.

Dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

Daftar selanjutnya yang harus dibuat oleh Notaris yaitu membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan. Daftar klapper tersebut memuat nama semua orang yang menghadap dengan menyebutkan di belakang tiap-tiap nama, sifat, dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan.

Selanjutnya pada bagian Penjelasan Pasal 62 UUJN, seorang Notaris bertanggung jawab atas penyimpanan protokol Notaris yang terdiri atas:

- a. Minuta akta.

- b. Buku daftar akta atau repertorium.
- c. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar.
- d. Buku daftar nama penghadap atau klapper.
- e. Buku daftar protes.
- f. Buku daftar wasiat.
- g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Protokol Notaris tersebut harus disimpan selama Notaris tersebut masih menjalankan jabatannya, karena protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Penyimpanan protokol ini sangat penting, khususnya untuk menjaga keotentikan akta Notaris dan untuk surat-surat yang selama ini berhubungan dengan Notaris tersebut. Tujuan penyimpanan protokol ini juga tidak lain untuk menjamin kepastian hukum terhadap akta Notaris yang bukan pada saat pembuatan akta saja, akan tetapi sampai selamanya karena disaat tidak terduga akan timbul masalah atau kasus yang berhubungan dengan akta Notaris.

Protokol tersebut akan diserahkan kepada Notaris lain apabila seorang Notaris telah tidak menjabat sebagai Notaris lagi. Penyerahan protokol Notaris dilakukan menurut Pasal 62 UUJN dalam hal:

- a. Notaris meninggal dunia.
- b. Notaris telah berakhir masa jabatannya.
- c. Notaris meminta sendiri masa jabatannya diakhiri.

- d. Notaris tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
- e. Notaris diangkat menjadi pejabat negara.
- f. Notaris pindah wilayah jabatan.
- g. Notaris diberhentikan sementara.
- h. Notaris diberhentikan dengan tidak hormat.

Seorang Notaris mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan jabatannya. Tanggung jawab Notaris yang terutama ialah terhadap seluruh akta yang telah dibuatnya selama menjabat sebagai Notaris, ia tetap bertanggung jawab bila pada suatu saat ada yang merasakan dirugikan. Tanggung jawab tersebut tetap harus dipikul sampai kapan pun selama Notaris masih hidup.¹⁰

Dalam hal Notaris pensiun atau mengundurkan diri dan protokolnya telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol, pihak penyimpan protokol tidak bertanggung jawab akan tetapi masih tetap menjadi tanggung jawab Notaris yang membuat akta tersebut. Tanggung jawab Notaris tersebut akan berakhir pada saat Notaris tersebut telah meninggal dunia.

Dalam hal terdapat pihak yang merasa dirugikan atas akta yang pernah dibuat oleh seorang Notaris dan telah terbukti kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan Notaris, maka Notaris tersebut akan dituntut oleh pihak yang menderita kerugian dan Notaris bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Tanggung jawab atas kerugian tersebut dapat berupa penggantian biaya, ganti kerugian, dan bunga bagi pihak yang menderita kerugian.

¹⁰ Tan Thong Kie, *op. cit.*, hlm. 140.

Pertanggung-jawaban dan ganti rugi dapat dibebankan kepada Notaris apabila akta itu batal karena tidak memenuhi syarat-syarat formal dalam pembuatan akta otentik. Akibatnya Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi dengan membayar ganti kerugian, bunga dan biaya. Dalam hal ini terlebih dahulu harus dibuktikan:¹¹

- a. Adanya kerugian yang diderita.
- b. Bahwa kerugian yang diderita itu dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris.
- c. Bahwa pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian itu disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

Apabila ternyata ada kerugian yang diderita oleh klien sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian Notaris, maka harus dapat dibuktikan terlebih dahulu adanya kerugian tersebut, sekalipun besarnya kerugian yang diderita itu tidak selalu dapat ditetapkan secara pasti.

Ketentuan lainnya ialah bahwa perbuatan atau kelalaian itu disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada Notaris dalam arti yang luas, yang meliputi unsur kesengajaan dan kesalahan. Kesalahan yang disebabkan faktor kesengajaan pada hakekatnya mungkin dapat terjadi. Seorang Notaris yang benar-benar dengan sengaja membuat kesalahan di dalam aktanya, atau direncanakan terlebih dahulu, akan merugikan kliennya merupakan hal yang mungkin terjadi.

Sepanjang kesalahan yang sebenarnya, di dalam hal ini harus dianut pendirian bahwa bukanlah keadaan subyektif dari Notaris yang bersangkutan yang

¹¹ G.H.S Lumban Tobing, *op. cit.*, hlm. 36.

menentukan sampai seberapa jauh tanggung jawabnya, akan tetapi harus berdasarkan suatu pertimbangan objektif.

4. Tinjauan Tentang Sumpah Jabatan, Rahasia Jabatan Dan Hak Ingkar Notaris

Sumpah Jabatan Notaris merupakan sumpah seorang Notaris sebelum menjalankan jabatannya. Bahwa sebagai seorang pejabat umum, sebelum dapat menjalankan jabatannya dengan sah, harus terlebih dahulu mengangkat sumpah (diambil sumpah). Selama sumpah tersebut belum dilakukan, maka jabatan sebagai Notaris itu tidak boleh dan tidak dapat dijalankan dengan sah.¹²

Sumpah jabatan Notaris, dinyatakan pada Pasal 4 UUJN. Isi dari sumpah tersebut adalah sebagai berikut:

”Saya bersumpah (berjanji):

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

Letak rahasia jabatan Notaris ini terletak pada bagian sumpah bahwa

”Notaris akan merahasiakan isi akta-akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya”. Sumpah jabatan ini mengandung substansi rahasia jabatan yang mempunyai konsekuensi adanya hak ingkar bagi Notaris sehingga kedua hal

¹² G.H.S Lumban Tobing, , *op. cit.*, hlm. 96.

ini saling terkait. Notaris sebagai jabatan kepercayaan, wajib merahasiakan segala hal yang bersangkutan dengan jabatannya sebagai pejabat umum, baik menyangkut isi akta ataupun hal-hal yang disampaikan klien kepadanya.

Konsekuensi adanya rahasia jabatan adalah apabila Notaris tersebut berperan sebagai saksi, dia mempunyai hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, seperti yang ditetapkan dalam Pasal 1909 ayat (3) point 3e KUHPerdara dan 170 ayat (1) KUHAP.

Pasal 170 ayat (1) KUHAP:

“Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka”.

Pasal 1909 ayat (3) point 3e KUHPerdara;

“Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya demikian”.

Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUJN menyatakan bahwa seorang Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal ini merupakan pengaturan mengenai hak ingkar bagi Notaris, sehingga dapat digunakan bagi Notaris dalam menjalankan sumpah jabatannya.

B. Eksistensi Majelis Pengawas Notaris

Notaris selaku pejabat umum mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu melaksanakan sebagian kewibawaan pemerintah. Notaris diberi wewenang untuk membuat akta otentik berdasarkan hubungan hukum para pihak yang menjadi klien dari Notaris yang bersangkutan. Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah untuk kepentingan masyarakat dan negara, sehingga Notaris yang merupakan jabatan kepercayaan. Kepercayaan bagi masyarakat dan juga kepercayaan bagi negara.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk mempunyai sikap yang dapat dipercaya dan netral. Bagi seorang Notaris untuk dapat mempertahankan kepercayaan pihak lain terhadap dirinya ialah sangat mudah yaitu dengan sungguh-sungguh mematuhi rambu-rambu yang telah ditetapkan bagi seorang Notaris menurut UUJN.

Seorang Notaris tidak lain adalah manusia tidak lepas dari kesempurnaan dan tetap mungkin dapat melanggar rambu-rambu yang telah ditetapkan bagi dirinya tersebut. Karena itu dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 UUJN mengatur tentang pengawasan bagi Notaris.

Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Yang dimaksud dengan “pengawasan” dalam ketentuan ini termasuk pembinaan yang dilakukan oleh Menteri terhadap Notaris. Dalam Pasal 67 UUJN, Majelis Pengawas berjumlah sembilan orang, yang terdiri atas unsur:

1. Pemerintah yang terdiri dari tiga orang.

Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.

2. Organisasi Notaris yang terdiri dari tiga orang.
3. Ahli/akademisi di bidang hukum yang terdiri dari tiga orang.

Majelis Pengawas dalam menjalankan tugasnya dibagi menjadi tiga bagian, dimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UUJN, yang masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Pembagian tersebut terdiri atas:

1. Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Daerah adalah majelis pengawas terhadap Notaris yang dibentuk di Kabupaten atau Kota. Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri dari sembilan orang. Sembilan orang tersebut terdiri atas unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli atau akademisi di bidang hukum.

Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh kesembilan orang anggota Majelis Pengawas Daerah dengan masa jabatan selama tiga tahun dan dapat diangkat kembali.

Menurut Pasal 70 UUJN, Majelis Pengawas Daerah diberi kewenangan-kewenangan sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris terhadap seorang Notaris.

Kode etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.

Pelaksanaan jabatan Notaris adalah pelaksanaan sesuai dengan UUJN.

- b. Wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala satu kali dalam satu tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
- c. Wewenang untuk memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan enam bulan kepada Notaris yang menghendaki cuti.
- d. Wewenang untuk menetapkan Notaris Pengganti dengan tetap memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan.
- e. Wewenang untuk menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur dua puluh lima tahun atau lebih.
- f. Wewenang untuk menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara dan harus cuti dari jabatannya sebagai Notaris.
- g. Wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam UUJN.

Laporan dari masyarakat termasuk mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan jabatan Notaris dapat berasal dari laporan Notaris lain.

Selanjutnya Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan kewenangan-kewenangan tersebut di atas harus diikuti dengan membuat dan menyampaikan laporan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan kewenangannya dan kewajibannya dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.

Adapun kewajiban-kewajiban Majelis Pengawas Daerah yang diatur dalam pasal 71 UUJN yaitu:

- a. Majelis Pengawas Daerah wajib mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.
- b. Majelis Pengawas Daerah wajib membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat.
- c. Majelis Pengawas Daerah wajib merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.
- d. Majelis Pengawas Daerah wajib menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya.
- e. Majelis Pengawas Daerah wajib memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu tiga puluh hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- f. Majelis Pengawas Daerah wajib menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

2. Majelis Pengawas Wilayah

Majelis Pengawas Wilayah adalah majelis pengawas terhadap Notaris yang dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Provinsi. Keanggotaan Majelis Pengawas Wilayah terdiri dari sembilan orang. Sembilan orang tersebut terdiri atas unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli atau akademisi dibidang hukum

Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari dan oleh kesembilan orang anggota Majelis Pengawas Wilayah dengan masa jabatan selama tiga tahun dan dapat diangkat kembali.

Menurut Pasal 73 UUJN, Majelis Pengawas Wilayah dalam melakukan tugasnya diberi kewenangan-kewenangan sebagai berikut:

- a. Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah.

Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah ini bersifat tertutup untuk umum dan Notaris yang bersangkutan berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah.

- b. Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah.
- c. Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun.

d. Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor.

e. Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis.

Keputusan Majelis Pengawas Wilayah dalam memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis bersifat final.

Yang dimaksud dengan “bersifat final” adalah mengikat dan tidak dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat.

Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi harus dibuatkan berita acara.

f. Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:

- 1) pemberhentian sementara tiga bulan sampai dengan enam bulan.
- 2) pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam hal Majelis Pengawas Wilayah mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat harus dibuatkan berita acara.

Majelis Pengawas Wilayah dalam melakukan kewenangannya dan kewajibannya dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Wilayah.

Adapun kewajiban-kewajiban Majelis Pengawas Wilayah menurut Pasal 75 UUJN yaitu:

- a. Majelis Pengawas Wilayah wajib menyampaikan keputusan kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris dalam hal memberikan keputusan berdasarkan kewenangan-kewenangan tersebut diatas.
- b. Majelis Pengawas Wilayah wajib menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

3. Majelis Pengawas Pusat

Majelis Pengawas Pusat adalah majelis pengawas terhadap Notaris yang dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara. Keanggotaan Majelis Pengawas Wilayah terdiri dari sembilan orang. Sembilan orang tersebut terdiri atas unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli atau akademisi di bidang hukum.

Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat dipilih dari dan oleh kesembilan orang anggota Majelis Pengawas Pusat dengan masa jabatan selama tiga tahun dan dapat diangkat kembali.

Majelis Pengawas Pusat dalam melakukan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Pusat yang diatur dalam Pasal 76 UUJN.

Menurut Pasal 77 UUJN, Majelis Pengawas Pusat diberi kewenangan-kewenangan sebagai berikut:

- a. Majelis Pengawas Pusat berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat ini bersifat tertutup untuk umum dan Notaris yang bersangkutan berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat.

- b. Majelis Pengawas Pusat berwenang memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.
- c. Majelis Pengawas Pusat berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara.
- d. Majelis Pengawas Pusat berwenang mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan hasil keputusan pemeriksaan kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.

Pengawasan terhadap Notaris sangat penting dilakukan, dengan dibentuknya majelis pengawas ini, diharapkan agar Notaris dalam melaksanakan jabatannya dapat selalu dimonitor. Masyarakat yang merasa dirugikan atas tindakan Notaris yang diduga melanggar hukum, melanggar peraturan jabatan Notaris dan/atau melanggar kode etik Notaris dapat melaporkannya kepada majelis pengawas.

Majelis pengawas juga memegang andil dalam hal membela hak-hak dari Notaris, seperti memberi persetujuan dalam hal terdapat aparat penegak hukum yang membutuhkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim. Selain itu yang terutama untuk memberikan rasa aman bagi seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya, pemanggilan Notaris oleh aparat penegak hukum harus memperoleh persetujuan majelis pengawas Notaris. Jadi peran majelis pengawas bagi jabatan Notaris cukup besar, hal ini pada intinya bertujuan agar jabatan Notaris itu sendiri keberadaannya selalu ada dalam masyarakat Indonesia.

C. Dasar Hukum Majelis Pengawas Dalam Melakukan Perlindungan Bagi Notaris

Dasar-dasar hukum bagi Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan kewajiban dan kewenangannya dalam melindungi Notaris yang akan dipanggil menjadi saksi, tersangka dan tergugat diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

- a. Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUJN mengatur mengenai hak ingkar bagi Notaris. Notaris sebagai jabatan kepercayaan, wajib merahasiakan segala hal yang bersangkutan dengan jabatannya sebagai pejabat umum, baik menyangkut isi akta ataupun hal-hal yang disampaikan klien kepadanya. Konsekuensi adanya Rahasia Jabatan, adalah apabila Notaris tersebut berperan sebagai saksi, dia mempunyai hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, seperti yang ditetapkan dalam Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdara dan 170 ayat (1) KUHP. Pada pasal inilah yang digunakan oleh Majelis Pengawas Daerah sebagai dasar untuk menolak permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim.
- b. Pasal 66 UUJN menjadi dasar hukum yang paling utama bagi Majelis Pengawas Daerah dalam menyetujui atau menolak permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim.
- c. Pasal 70 huruf (a) UUJN adalah dasar untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris terhadap seorang Notaris. Setelah dilakukan pemeriksaan, maka hasil akhir dari pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan, yang isinya memberikan persetujuan atau menolak permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim.
- d. Pasal 70 huruf (g) UUJN menyatakan wewenang Majelis Pengawas Daerah untuk menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam UUJN yang pada akhirnya membawa Notaris menjadi Saksi, Tersangka maupun Tergugat.

- e. Pasal 71 huruf (b) UUJN mewajibkan Majelis Pengawas Daerah untuk membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat. Hal ini sehubungan dengan hasil akhir dari pemeriksaan yang menyetujui atau menolak permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim.
- f. Pasal 71 huruf (c) UUJN mewajibkan Majelis Pengawas Daerah wajib merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris.

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas (untuk selanjutnya akan disebut “PerMen 02/2004”)

- a. Pasal 13 PerMen 02/2004 menyatakan bahwa kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota ialah menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang.
- b. Pasal 14 PerMen 02/2004 menyatakan bahwa kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat adalah:
 - 1) memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan.

- 2) menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
 - 3) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- c. Pasal 20 PerMen 02/2004 mengatur mengenai tata cara pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris, ialah dengan membentuk Majelis Pemeriksa Daerah oleh Ketua Majelis Pengawas Daerah dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 orang ketua dan 2 orang anggota Majelis Pemeriksa. Majelis Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan dibantu oleh 1 orang sekretaris. Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lambat 5 hari kerja setelah laporan diterima. Majelis Pemeriksa wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris. Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah, maka Ketua Majelis Pengawas Daerah menunjuk penggantinya.
- d. Pasal 21 PerMen 02/2004 menyatakan bahwa dalam hal terdapat pihak yang merasa dirugikan, maka laporan dapat diajukan kepada Majelis Pengawas Daerah yang disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah. Laporan tersebut juga dapat

disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah atau disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, namun Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat akan meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang. Laporan tersebut harus diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah karena kewenangan pemeriksaan tersebut hanya ada pada Majelis Pengawas Daerah.

- e. Pasal 22 PerMen 02/2004 menyatakan bahwa Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor. Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 hari kerja sebelum sidang. Dalam keadaan mendesak pemanggilan juga dapat dilakukan melalui faksimili yang segera disusul dengan surat pemanggilan. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali namun tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor. Dalam hal pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua, dan apabila pelapor tetap tidak hadir maka Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.
- f. Pasal 23 PerMen 02/2004 menyatakan Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum. Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kalender setelah laporan diterima. Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kalender terhitung sejak laporan

diterima. Hasil pemeriksaan selanjutnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat, dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

- g. Pasal 24 PerMen 02/2004 mengatur bahwa pada sidang pertama yang ditentukan, pelapor dan terlapor hadir, kemudian Majelis Pemeriksa Daerah melakukan pemeriksaan dengan membacakan laporan dan mendengar keterangan pelapor. Dalam pemeriksaan tersebut terlapor diberi kesempatan yang cukup untuk menyampaikan tanggapan. Pelapor dan terlapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil yang diajukan. Laporan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kalender terhitung sejak laporan diterima dan harus memiliki hasil akhir.
 - h. Pasal 32 PerMen 02/2004 menyatakan bahwa dalam hal Majelis Pemeriksa menemukan dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh terlapor, maka Majelis Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah. Dugaan unsur pidana yang diberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang.
- 3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10. Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris (untuk selanjutnya akan disebut "KepMen 39/2004")**

Pada KepMen 39/2004 Majelis Pengawas Daerah diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dan Pasal 71 UUJN dan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 PerMen 02/2004.

Majelis Pengawas Daerah berkewenangan untuk memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah.

Sehubungan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, pada peraturan Menteri ini mengatur tugas dari Ketua Majelis Pengawas Daerah yang berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Daerah di dalam maupun di luar pengadilan, selanjutnya Membentuk Majelis Pemeriksa daerah untuk memeriksa Notaris. Adapun tugas Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah ialah mengganti tugas dari Ketua Majelis Pengawas Daerah Dalam hal Ketua Majelis Pengawas Daerah berhalangan melakukan tugasnya. Sehingga dalam hal ini Wakil Ketua berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Daerah di dalam maupun di luar pengadilan termasuk melaksanakan tugas ketua, sesuai dengan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah. Selain itu juga terdapat Sekretaris Majelis Pengawas Daerah yang bertugas:

- a. Menerima dan membukukan surat-surat yang masuk maupun yang keluar.
- b. Membantu ketua/ wakil ketua/ anggota, Membantu Majelis Pemeriksa dalam proses persidangan.
- c. Membuat berita acara persidangan Majelis Pemeriksa Daerah.

- d. Membuat notula rapat Majelis Pengawas Daerah.
- e. Menyiapkan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta dan Pemanggilan Notaris (untuk selanjutnya akan disebut "PerMen 03/2007")

- a. Pasal 2 PerMen 03/2007 menyatakan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohonan tertulis disertai alasan kepada Majelis Pengawas Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Notaris.
- b. Pasal 3 PerMen 03/2007 menyatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan untuk pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris apabila: ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris atau belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.
- c. Pasal 4 dan Pasal 10 PerMen 03/2007 menyatakan bahwa Persetujuan Majelis Pengawas Daerah untuk pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan

Notaris diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan.

- d. Pasal 7 PerMen 03/2007 menyatakan bahwa Notaris memberikan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, disertai berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Notaris dan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim.
- e. Pasal 8 PerMen 03/2007 menyatakan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dengan meminta kepada Notaris yang bersangkutan untuk membawa Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohonan tertulis disertai alasan kepada Majelis Pengawas Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Notaris.
- f. Pasal 9 PerMen 03/2007 menyatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris apabila:
 - a) ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

- b) belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.
- c) ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak.
- d) ada dugaan pengurangan atau penambahan dari Minuta Akta.
- e) ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal akta.

Dalam hal salah satu dari kelima ketentuan diatas tidak terpenuhi maka Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, hal ini diatur dalam Pasal 11 PerMen 03/2007.

- g. Pasal 12 PerMen 03/2007 menyatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan oleh Majelis Pengawas Daerah. Jika batas waktu selama 14 hari terlampaui, maka Majelis pengawas Daerah dianggap menyetujui untuk pengambilan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
- h. Pasal 14 PerMen 03/2007 menyatakan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil Notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis disertai alasan kepada Majelis Pengawas Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.

i. Pasal 15 PerMen 03/2007 menyatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan pemanggilan Notaris apabila:

- 1) ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
- 2) belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

Dalam hal salah satu dari kedua ketentuan diatas tidak terpenuhi maka Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk melakukan pemanggilan terhadap Notaris, hal ini diatur pada Pasal 17 PerMen 03/2007.

j. Pasal 16 PerMen 03/2007 menyatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan pemanggilan Notaris setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan.

k. Pasal 18 PerMen 03/2007 menyatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan oleh Majelis Pengawas Daerah. Jika batas waktu selama 14 hari terlampaui, maka Majelis pengawas Daerah dianggap menyetujui untuk pemanggilan Notaris yang bersangkutan.

5. Nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MoU) antara Polri dengan Ikatan Notaris Indonesia

Nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MoU) antara Polri dengan Ikatan Notaris Indonesia menjadi salah satu pendukung bagi Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan kewenangannya. Isi nota kesepahaman itu mengatur pembinaan dan peningkatan profesionalisme di bidang penegakan hukum. Profesionalisme itu diterjemahkan ke dalam beberapa hal, termasuk mengatur kewajiban bagi penyidik Polri. Pemanggilan Notaris harus dilakukan tertulis dan ditandatangani penyidik. Surat panggilan harus mencantumkan dengan jelas mengenai identitas seorang Notaris, alasan pemanggilan, dan polisi harus tepat waktu.

Pada lampiran nota kesepahaman, diatur pula klausul tentang Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah yang disangka melakukan tindak pidana berkenaan dengan akta yang dibuatnya. Sesuai Pasal 54 KUHAP, Notaris berhak mendapatkan bantuan hukum. Namun juga mengatur lebih lanjut hak Notaris yang menjadi tersangka untuk didampingi oleh pengurus Ikatan Notaris Indonesia atau Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah saat diperiksa polisi.

Pada hakekatnya, Notaris harus hadir memenuhi panggilan dengan melalui prosedur yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.¹³

Penelitian merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati secara teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang, di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu "*reasearch*", yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Apabila digabung berarti mencari kembali.¹⁴

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

Untuk dapat mempelajari suatu gejala hukum, maka diperlukan adanya suatu data. Data ini sangat diperlukan, untuk mendukung pengkajian antara data-data yang di dapat, dengan teori yang mendukungnya. Sehingga permasalahan pokok yang menjadi bahan untuk diteliti dapat dijawab. Agar data yang dimaksud dapat diperoleh dan dibahas, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

¹³ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 44.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 27.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrinal yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat¹⁵. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan di bidang Kenotariatan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan, untuk menganalisis penerapan Peraturan Perundang-undangan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta, dalam melakukan perlindungan hukum terhadap Notaris yang dipanggil menjadi saksi, tersangka atau tergugat.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan praktek pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Notaris yang dipanggil menjadi saksi, tersangka atau tergugat oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini, tidak hanya dilakukan pengolahan data dan penyusunan data, tetapi yang terpenting juga adalah analisis data dan interpretasi data yang telah didapat agar diketahui maksudnya dengan menyimpulkannya.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

¹⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984 Hal 43.

Populasi, adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, dapat berupa orang, benda hidup atau maati, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁶

Dalam hal penelitian ini, populasinya adalah Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Yogyakarta, yang melakukan perlindungan hukum terhadap Notaris di Kota Yogyakarta.

2. Sampel

Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dipergunakan oleh penulis adalah teknik nonprobabilitas (*non-random sampling*), yaitu sampling yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu, tanpa menggunakan perhitungan random. Teknik ini dipilih, karena pertimbangan keterbatasan waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya. Untuk menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu, harus memenuhi syarat: didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama populasi, subjek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi, penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan.

Berdasarkan hal tersebut, maka responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta.
- b. Dua orang anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta yang terdiri dari unsur organisasi Notaris, yaitu dua orang Notaris di Kota Yogyakarta.

¹⁶ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

- c. Satu orang anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta yang terdiri dari unsur ahli/akademisi, yaitu dua orang Dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- d. Satu orang anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta yang terdiri dari unsur Pemerintah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang digunakan adalah dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang dalam hal ini diperoleh dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan secara bebas terstruktur, dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta, yang terdiri dari unsur Organisasi Notaris, unsur Akademisi dan unsur Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum yang diperlukan. Adapun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat (hukum positif) seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, yurisprudensi dan lain-lain. Dalam pembahasan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Perundang-undangan lain yang mengatur tentang kenotariatan.

- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian dan lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Dipanggil Menjadi Saksi, Tersangka Maupun Tergugat Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004

Perlindungan hukum terhadap Notaris baik sebagai saksi, tersangka maupun tergugat berdasarkan UUJN diatur secara khusus pada Pasal 66. Pada pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim yang membutuhkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah. Selanjutnya jika penyidik, penuntut umum, atau hakim akan memanggil Notaris untuk hadir dalam

pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim tersebut juga harus memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Hal ini menunjukkan, bahwa Majelis Pengawas Daerah memiliki kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

Dalam proses memberikan persetujuan, Majelis Pengawas Daerah diharuskan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan yang dimaksud ialah sesuai dengan Pasal 70 huruf (a) UUJN, yaitu dengan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris terhadap seorang Notaris. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil akhir dari pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan, yang isinya memberikan persetujuan atau menolak permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim.¹⁷

Tujuan dari pemeriksaan terhadap Notaris tidak lain ialah, untuk melindungi Notaris dari jabatannya yang mewajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatannya, hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUJN. Seorang Notaris wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya, tujuan merahasiakan adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Sehingga Majelis Pengawas Daerah yang memberikan persetujuan atau menolak permintaan penyidik, penuntut umum atau

¹⁷ Mustafa, Wawancara pribadi, anggota MPD Kota Yogyakarta dari unsur Akademisi, Yogyakarta 24 April 2008.

hakim, adalah untuk memberi perlindungan bagi Notaris dan juga semua pihak yang terkait dalam akta Notaris.

Sehubungan dengan hanya Majelis Pengawas Daerah yang memiliki wewenang untuk memberi persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim dalam hal mengambil minuta dan/atau memanggil Notaris, maka mekanisme atau implementasi Pasal 66 UUJN harus dilakukan dengan jujur, adil, transparan, beretika dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

1. Tata Cara Pemanggilan Notaris

Seorang Notaris dalam melakukan kegiatan jabatannya harus sesuai dengan kewenangan dan tugas yang dikhususkan bagi jabatannya, hal ini telah diatur secara lengkap dalam seluruh peraturan perundang-undangan, baik dari unsur perdata dan pidana, maupun secara khusus di atur dalam UUJN. Dalam hal seorang Notaris telah melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan undang-undang, maka ia bebas dari tuntutan apapun. Namun dalam hal seorang Notaris melakukan pelanggaran dan mengakibatkan adanya pihak tertentu yang merasa dirugikan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa pihak yang merasa dirugikan tersebut akan menuntut Notaris yang bersangkutan atas tindakannya yang merugikan.

Bagi pihak yang merasa dirugikan, maka terlebih dahulu ia akan melakukan penyelidikan atas penyebab dari timbulnya kerugian tersebut. Dalam hal kerugian tersebut di duga berasal dari seorang Notaris yang melakukan pelanggaran dan pihak yang merasa dirugikan akan menuntut Notaris yang bersangkutan, maka

selanjutnya akan dilihat pelanggaran Notaris yang bersangkutan merupakan pelanggaran pada hal yang mana, bisa pada hal pelanggaran kode etik, bisa pada hal pelanggaran UUJN, bisa pelanggaran pada ketentuan Keperdataan atau lebih dari itu, tindakan Notaris yang bersangkutan merupakan kejahatan yang mengandung unsur pidana. Oleh sebab itu pemanggilan Notaris selanjutnya ditentukan terlebih dahulu, apakah pelanggaran Notaris dalam unsur keperdataan atau mengandung unsur pidana.

a. Pemanggilan Notaris Dalam Ranah Pidana

Seorang Notaris dapat diikuti-sertakan dalam hal akta otentik yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan dijadikan objek timbulnya sengketa dari para pihak dalam akta tersebut. Dalam hal objek timbulnya sengketa mengandung unsur pidana dan terdapat pihak yang melaporkannya atau mengadukannya kepada yang berwenang yaitu Polisi, maka tindakan Polisi selanjutnya ialah melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dan selanjutnya menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Definisi Penyelidikan dan menurut Pasal 1 ayat (5) KUHAP yaitu:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Polisi dalam melakukan penyelidikan, dapat saja meminta keterangan dari seorang saksi, dan seorang Notaris dapat diminta keterangannya sebagai

seorang saksi oleh Polisi. Seorang Notaris juga dapat ditingkatkan statusnya, dari seorang saksi menjadi tersangka dalam hal Polisi telah melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Definisi Penyidikan dan menurut Pasal 1 ayat (2) KUHAP yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Tindakan Polisi dalam memanggil seorang saksi di mana saksi tersebut adalah seorang Notaris sehubungan dengan tugas yang dilakukan sesuai dengan jabatannya, maka pemanggilannya tidak seperti yang diatur di dalam KUHAP. Polisi atau Penyidik yang akan memanggil seorang Notaris harus terlebih dahulu melalui serangkaian peraturan yang telah ditetapkan.

Pengaturan terhadap pemanggilan Notaris sebagai saksi oleh Polisi atau penyidik harus sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 yang secara khusus mengatur tentang pengambilan minuta dan pemanggilan Notaris (untuk selanjutnya akan disebut “PerMen 03/2007”), pada Pasal 14 PerMen 03/2007 menyatakan bahwa Penyidik dapat memanggil Notaris sebagai saksi dengan cara mengajukan permohonan tertulis disertai alasan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.

Setelah Polisi atau Penyidik mengajukan surat permohonan tersebut, Penyidik menunggu selama 14 hari untuk menentukan bahwa permohonannya disetujui atau ditolak oleh MPD. Dalam hal selama 14 hari dihitung sejak diterimanya surat permohonan oleh MPD, MPD tidak memberi keterangan apapun, maka Penyidik dapat menganggap MPD telah menyetujui atas pemanggilan Notaris yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan Pasal 18 PerMen 03/2007. Namun apabila permohonan tersebut ditolak oleh MPD, maka tidak ada yang dapat dilakukan oleh Polisi atau Penyidik, dan Notaris yang bersangkutan bebas dari tuntutan apapun.¹⁸

Bagi Penyidik, Penuntut Hukum dan Hakim untuk kepentingan dalam proses peradilan, akan memanggil seorang Notaris untuk dijadikan Tersangka dan Terdakwa, juga harus melalui proses yang sama, yaitu dengan cara mengajukan permohonan tertulis disertai alasan kepada MPD dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan. Setelah Penyidik mengajukan surat permohonan tersebut, Penyidik menunggu selama 14 hari untuk menentukan bahwa permohonannya disetujui atau ditolak oleh MPD.

Dalam hal MPD memberi persetujuan atas pemanggilan Notaris sebagai Saksi, dan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, Notaris yang bersangkutan yang berstatus sebagai Saksi ditingkatkan statusnya sebagai Tersangka, maka Notaris tersebut dapat menolak dijadikan Tersangka dengan alasan pemanggilan dirinya adalah sebagai saksi sesuai dengan permohonan

¹⁸ Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, *Wawancara pribadi*, Ketua MPD Kota Yogyakarta, Yogyakarta, tanggal 22 April 2008.

yang disetujui oleh MPD sebagai saksi. Apabila Notaris yang bersangkutan akan dijadikan Tersangka oleh Polisi, maka Polisi harus kembali mengajukan surat permohonan tertulis disertai alasan kepada MPD sesuai dengan Pasal 14 PerMen 03/2007.¹⁹

b. Pemanggilan Notaris Dalam Ranah Hukum Perdata

Pemanggilan terhadap Notaris dalam ranah hukum perdata tidak melibatkan unsur dari pihak yang berwenang seperti Polisi atau Penuntut Umum. Pemanggilan seorang Notaris dalam ranah hukum perdata adalah sebagai Saksi atau tergugat, dan pemanggilan tersebut hanya boleh dilakukan oleh Hakim. Hakim dalam kepentingan proses peradilan perdata dapat memanggil Notaris sebagai Saksi atau tergugat dengan mengajukan permohonan tertulis disertai alasan kepada MPD dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.²⁰

Sesuai Pasal 23 PerMen 02/2004, Hakim harus menunggu paling lambat selama 30 hari, menunggu sidang pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD. Selanjutnya hasil akhir dari pemeriksaan akan memberi persetujuan atau penolakan dari pemanggilan Notaris sebagai saksi atau tergugat. Hal ini diatur sedemikian rupa karena berhubungan dengan hak ingkar dari seorang Notaris.

2. Pemanggilan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta

¹⁹ Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, *Wawancara pribadi*, Ketua MPD Kota Yogyakarta, Yogyakarta, tanggal 22 April 2008.

²⁰ H. Budi Untung, *Wawancara pribadi*, anggota MPD Kota Yogyakarta dari unsur Organisasi, Yogyakarta, tanggal 30 April 2008

Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta dalam hal menerima permohonan atas pemanggilan seorang Notaris atau adanya laporan yang ditujukan kepada Notaris di Kota Yogyakarta, MPD Kota Yogyakarta tidak langsung melakukan pemanggilan untuk sidang pemeriksaan sesuai dengan UUNJ dan Peraturan Menteri, akan tetapi MPD Kota Yogyakarta melakukan pemanggilan untuk sidang pra-pemeriksaan. Sidang pra-pemeriksaan ini tidak diatur dalam undang-undang melainkan merupakan kesepakatan secara internal antara para Notaris-Notaris di Kota Yogyakarta.²¹

Dari hasil penelitian yang diperoleh Penulis, sidang pra-pemeriksaan ini tidak melibatkan seluruh anggota MPD, dalam sidang pra-pemeriksaan, pihak yang hadir hanya terdiri dari 3 orang anggota MPD dari unsur Organisasi Notaris dan seorang Notaris yang menjadi pihak Terlapor. Sidang Pra-pemeriksaan ini dilakukan secara tertutup tanpa dihadiri oleh pihak lain. Pelapor yang melaporkan tidak ikut dalam proses sidang pra-pemeriksaan ini. Tujuan dari diadakannya sidang pra-pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui posisi dan duduk perkara dari kasus yang terjadi, setelah diketahui posisi dan duduk perkara dari kasus tersebut, selanjutnya 3 orang anggota MPD dari unsur Organisasi Notaris akan membantu membela Notaris Terlapor jika layak untuk dibela di sidang pemeriksaan MPD. Hal ini dilakukan untuk melindungi teman sejawat Notaris dan merupakan kesepakatan internal dari anggota Organisasi Notaris.²²

²¹ Bimo Seno Sanjaya, *Wawancara pribadi*, anggota MPD Kota Yogyakarta dari unsur Organisasi, Yogyakarta, tanggal 28 April 2008.

²² H. Budi Untung, *Wawancara pribadi*, anggota MPD Kota Yogyakarta dari unsur Organisasi, Yogyakarta, tanggal 30 April 2008.

Setelah sidang pra-pemeriksaan ini dilakukan, selanjutnya MPD akan melakukan pemanggilan terhadap Notaris Terlapor. Pemanggilan ini adalah pemanggilan untuk sidang pemeriksaan oleh MPD yang dihadiri oleh Pelapor, Notaris Terlapor dan seluruh unsur dari anggota MPD. Sidang pemeriksaan ini diatur dalam UUJN dan Peraturan Menteri.

Pasal 22 PerMen 02/2004 menyatakan bahwa Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor. Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 hari kerja sebelum sidang dengan mencantumkan jam, hari, tanggal, tempat pemeriksaan. Dalam hal keadaan mendesak pemanggilan juga dapat dilakukan melalui faksimili yang segera disusul dengan surat pemanggilan.

Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali namun tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor.

3. Implementasi Perlindungan Bagi Notaris Terlapor oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta

Perlindungan yang diatur dalam UUJN bagi Notaris yang akan dipanggil menjadi Saksi, Tersangka dan Tergugat dilakukan dengan cara diadakan sidang pemeriksaan oleh MPD. Hasil dari sidang pemeriksaan tersebut akan menentukan bahwa Notaris tersebut dapat dijadikan sebagai saksi, tersangka atau tergugat.

Selanjutnya dari hasil penelitian di MPD Kota Yogyakarta, sebelum melakukan sidang pemeriksaan, ditemukan bahwa salah satu bentuk perlindungan bagi Notaris Terlapor ialah dengan dilakukannya sidang pra-pemeriksaan, sidang pra-pemeriksaan ini tidak diatur di dalam UUJN dan Peraturan Menteri. Sidang pra-pemeriksaan ini tidak melibatkan seluruh anggota MPD, akan tetapi hanya melibatkan 3 orang anggota MPD dari unsur Organisasi Notaris dan seorang Notaris yang menjadi Terlapor. Sidang Pra-pemeriksaan ini dilakukan secara tertutup dengan tujuan untuk mengetahui posisi dan duduk perkara dari kasus yang terjadi, setelah diketahui posisi dan duduk perkara dari kasus tersebut, selanjutnya 3 orang anggota MPD dari unsur Organisasi Notaris akan membantu membela Notaris Terlapor jika memang layak dan harus dibela di sidang pemeriksaan MPD. Hal ini dilakukan untuk melindungi teman sejawat Notaris dan merupakan kesepakatan internal dari anggota Organisasi Notaris.²³

Setelah dilakukan sidang pra-pemeriksaan, maka selanjutnya dilakukan sidang pemeriksaan oleh MPD. Sidang pemeriksaan ini dilakukan sesuai dengan Pasal 20 PerMen 02/2004 yaitu dengan dibentuknya Majelis Pemeriksa Daerah oleh Ketua Majelis Pengawas Daerah dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 orang ketua dan 2 orang anggota Majelis Pemeriksa. serta 1 orang sekretaris. Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lambat 5 hari kerja setelah laporan diterima.

²³ H. Budi Untung, *Wawancara pribadi*, anggota MPD Kota Yogyakarta dari unsur Organisasi, Yogyakarta, tanggal 30 April 2008.

Sidang pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kalender setelah laporan diterima. Proses pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa tertutup untuk umum dengan dihadiri oleh Pelapor dan Notaris terlapor. Sidang pemeriksaan diawali dengan pembacaan laporan dan mendengar keterangan pelapor, selanjutnya terlapor diberi kesempatan yang cukup untuk menyampaikan tanggapan. Dalam proses sidang pemeriksaan, Pelapor dan terlapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil yang diajukan. Proses pemeriksaan ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kalender terhitung sejak laporan diterima dan memiliki hasil akhir apakah seorang Notaris dapat dijadikan sebagai tergugat.

Dalam sidang pemeriksaan untuk menentukan seorang Notaris dapat dijadikan sebagai saksi atau tersangka, sidang pemeriksaan tersebut tidak dihadiri oleh pelapor, akan tetapi hanya dihadiri oleh Majelis Pemeriksa dan Notaris yang bersangkutan.²⁴

Implementasi perlindungan bagi Notaris dilakukan tidak untuk menghalangi penyidikan yang dilakukan Polisi atau menghalangi proses peradilan, akan tetapi hal ini dilakukan karena seorang Notaris merupakan profesi yang didasarkan pada kepercayaan, sehingga rahasia klien tidak boleh dibuka sembarangan, ini merupakan dasar dari dilakukannya perlindungan hukum bagi Notaris. Dalam hal memang terdapat kesalahan atau pelanggaran, maka Majelis Pemeriksa akan memberikan izin atau persetujuan untuk dilakukan penyidikan oleh pihak yang

²⁴ Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, *Wawancara pribadi*, Ketua MPD Kota Yogyakarta, Yogyakarta, tanggal 22 April 2008.

berwenang, bahkan jika terdapat unsur pidana, Majelis Pemeriksa diwajibkan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang, hal ini sesuai dengan Pasal 32 PerMen 02/2004. Namun dalam hal tidak ditemukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pembuatan akta, maka Majelis Pemeriksa akan menolak dan Notaris yang bersangkutan bebas dari tuntutan apapun.²⁵

Mekanisme perlindungan hukum bagi Notaris yang diatur dalam UUJN, PerMen 02/2004, KepMen 39/2004, PerMen 03/2007 dan MoU antara Polri dengan Ikatan Notaris Indonesia serta kesepakatan yang dilakukan organisasi Notaris di Kota Yogyakarta sangat membantu Notaris dalam menghadapi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN tentang sumpah/janji jabatan, Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUJN tentang kewajiban merahasiakan akta otentik yang dibuatnya dan Pasal 66 ayat (1) UUJN tentang pemanggilan Notaris dan pengambilan minuta akta.

B. Hasil Penelitian Mengenai Hambatan-Hambatan Terhadap Terlaksananya Perlindungan Hukum Bagi Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, ditemukan beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan bagi Notaris. Hambatan yang dialami MPD dalam pelaksanaan perlindungan Notaris yang dipanggil sebagai saksi, tersangka atau tergugat diawali dari proses pembentukan Majelis Pemeriksa sampai dengan hasil akhir dari sidang pemeriksaan. Berikut ini hasil wawancara, berdasarkan praktek yang dialami oleh masing-masing Narasumber.

²⁵ H. Budi Untung, *Wawancara pribadi*, anggota MPD Kota Yogyakarta dari unsur Organisasi, Yogyakarta, tanggal 30 April 2008

Faktor yang menghambat terlaksananya pemanggilan Notaris yang dijadikan saksi, tersangka, maupun tergugat, diawali dengan pembentukan Majelis Pemeriksa. Setelah Ketua MPD menerima surat permohonan untuk pemanggilan Notaris sebagai saksi atau tersangka atau menerima laporan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris, maka langkah selanjutnya ialah melakukan pembentukan Majelis Pemeriksa oleh Ketua MPD. Menurut pasal 20 ayat (4) PerMen 02/2004, setelah menerima laporan Ketua MPD diharuskan untuk segera membentuk Majelis Pengawas dan paling lambat dalam waktu 5 hari setelah diterimanya laporan Majelis Pemeriksa sudah terbentuk.

Ketua MPD selalu mendapat hambatan dalam melakukan pembentukan Majelis Pemeriksa, hambatannya yaitu kesulitan untuk mengumpulkan seluruh anggota MPD. Kesulitan ini karena para anggota MPD terdiri dari 3 unsur yang berbeda dan masing-masing dari para anggota MPD memiliki profesi utama, sedangkan dalam melakukan peran sebagai anggota MPD adalah tugas yang kurang diutamakan jika dibandingkan dengan profesi utamanya. Sehingga pada saat yang dibutuhkan, selalu ada anggota yang tidak dapat hadir, dan oleh karena itu pertemuan anggota MPD ditunda kembali. Atas penundaan tersebut seringkali pembentukan Majelis Pemeriksa lebih dari waktu yang ditentukan dalam PerMen 02/2004.²⁶

Hambatan yang selanjutnya ialah dalam proses pemanggilan sidang pra-pemeriksaan oleh anggota MPD dari unsur organisasi Notaris, Notaris terlapor seringkali tidak mau hadir dikarenakan tidak memiliki jiwa profesionalisme dalam menjalankan jabatannya. Pemanggilan kerap kali dilakukan sampai dua kali

²⁶ Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, *Wawancara pribadi*, Ketua MPD Kota Yogyakarta, Yogyakarta, tanggal 22 April 2008.

pemanggilan melalui surat atau faksimili, pada pemanggilan yang kedua Notaris terlapor hadir, karena mereka memahami atau menyadari bahwa pemanggilan tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri dan profesinya.²⁷

Dalam sidang pemeriksaan, pemanggilan sidang terhadap Notaris terlapor selalu hadir dalam sidang, namun hambatan yang sering terjadi dalam proses persidangan ialah dalam hal keterbukaan dari seorang Notaris Terlapor. Pelaksanaan Sidang terhadap pemeriksaan Notaris dilakukan secara tertutup namun Notaris terlapor tidak terbuka terhadap fakta yang terjadi, hal ini disebabkan oleh karena minimnya pengetahuan Notaris terlapor tentang ilmu hukum yang dimilikinya, serta kurangnya memahami kode etik Notaris dan tentang peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga mereka memilih untuk memberikan jawaban yang membenarkan dirinya yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini membuat sulit jalannya persidangan, sehingga Majelis Pemeriksa menemui hambatan dalam melakukan perlindungan dan pembelaan terhadap Notaris Terlapor.²⁸

Menurut hasil penelitian, MPD menghadapi suatu kasus yang terjadi di Kota Yogyakarta, dimana pada saat itu MPD menerima laporan tentang pelanggaran seorang Notaris. Pada saat akan dilakukan pemanggilan, Notaris tersebut tidak dapat dihubungi, selanjutnya diperiksa lebih teliti dengan mendatangi kantornya, namun papan nama dan kantornya tidak ditemukan lagi, Notaris tersebut tidak ditemukan lagi keberadaanya sampai sekarang. Kejadian semacam itu merupakan salah satu kejadian

²⁷ Bimo Seno Sanjaya, *Wawancara pribadi*, anggota MPD Kota Yogyakarta dari unsur Organisasi, Yogyakarta, tanggal 28 April 2008.

²⁸ Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, *Wawancara pribadi*, Ketua MPD Kota Yogyakarta, Yogyakarta, tanggal 22 April 2008.

dimana terdapat seorang Notaris yang tidak memiliki tanggung jawab dan hal ini merupakan hambatan bagi MPD dalam melakukan perlindungan bagi Notaris.²⁹

Faktor selanjutnya yang menjadi salah satu penghambat jalannya perlindungan hukum bagi Notaris ialah tidak tersedianya sarana dan prasarana bagi MPD dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud ialah bahwa Pemerintah tidak menyediakan tempat khusus bagi MPD untuk melakukan kegiatan-kegiatannya, sehingga sidang pemeriksaan yang dilakukan MPD selalu berpindah-pindah, dari kantor Notaris anggota MPD berpindah ke Universitas Gadjah Mada dan hal tersebut selalu terjadi tergantung dimana tersedia tempat untuk melakukan persidangan.³⁰

Selanjutnya seperti yang diutarakan diatas, bahwa peran sebagai anggota MPD bukan sebagai peran utama dari masing-masing anggota, hal ini juga dikarenakan anggota MPD tidak diberi anggaran yang cukup untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan bukan di dasarkan atas imbalan, melainkan lebih karena terbebani dan pengorbanan yang mereka lakukan demi profesi Notaris. Hal tersebut di atas suatu saat dapat menjadi hambatan jalannya perlindungan bagi Notaris.³¹

Faktor-faktor penghambat tersebut di atas, bukan diartikan sebagai hal yang negatif atau mempunyai pengaruh buruk, akan tetapi diharapkan agar ditemukan solusi atau cara yang lebih baik lagi agar profesi Notaris tetap eksis dan terus berlanjut memenuhi kebutuhan masyarakat akan jabatan Notaris.

²⁹ H. Budi Untung, *Wawancara pribadi*, anggota MPD Kota Yogyakarta dari unsur Organisasi, Yogyakarta, tanggal 30 April 2008.

³⁰ Mustafa, *Wawancara pribadi*, anggota MPD Kota Yogyakarta dari unsur Akademisi, Yogyakarta 24 April 2008.

³¹ Haryanto, *Wawancara pribadi*, anggota MPD Kota Yogyakarta dari unsur Pemerintah Kota, Yogyakarta 1 Mei 2008.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Notaris yang dipanggil menjadi saksi, tersangka maupun tergugat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN) ialah dengan melakukan sidang pemeriksaan terhadap Notaris yang akan dijadikan saksi, tersangka atau tergugat yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Hasil akhir dari sidang pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, mempunyai pengaruh yang besar terhadap perlindungan hukum terhadap Notaris. Hal ini karena hasil akhir dari sidang pemeriksaan akan menentukan bahwa Notaris disetujui atau ditolak dijadikan saksi, tersangka atau tergugat dalam proses peradilan. Hasil akhir sidang pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah yang menolak Notaris untuk dijadikan saksi, tersangka atau tergugat berarti melindungi Notaris sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) UUJN tentang

sumpah dan kewajiban untuk merahasiakan isi akta sehubungan dengan jabatannya. Pelaksanaan sidang pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah merupakan implementasi dari Pasal 66 UUJN tentang pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris.

2. Hambatan dalam terlaksananya perlindungan hukum terhadap Notaris yang dijadikan saksi, tersangka maupun tergugat oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta yaitu di dalam proses persidangan, Notaris kurang terbuka untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi, sehingga hal tersebut tidak mendukung jalannya proses persidangan. Selanjutnya hambatan yang dialami oleh Majelis Pengawas Daerah, adalah tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk melakukan proses sidang pemeriksaan.

B. Saran

1. Pada saat proses sidang pemeriksaan, sebaiknya Notaris yang akan diperiksa menceritakan kejadian yang benar-benar terjadi sehingga proses sidang pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan Majelis Pengawas Daerah akan melindunginya agar tidak dijadikan sebagai tersangka atau tergugat.
2. Pemerintah sebaiknya menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, sehingga perlindungan hukum bagi Notaris dapat berjalan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Halim, Ridwan. *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Balai Aksara-Yudhistira, 1984.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat*. Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 2000.
- Kuffal, H.M.A. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: Universitas Muhammadiyah, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Lyberty, 1979.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2005.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, , 1993.
- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Situmorang, Victor M. *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984
- _____, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: CV. Muliastari, 1975.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Supranto, J. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2003.
- Tedjosaputro, Liliana. *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*. Semarang: CV.Agung, 1991.
- Tobing, G.H.S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983.

B. Wawancara

Notaris Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, Ketua MPD Kota Yogyakarta.

Notaris Bimo Seno Sanjaya S.H., CN., anggota MPD Kota Yogyakarta dari unsur organisasi.

Notaris H. Budi Untung S.H., anggota MPD Kota Yogyakarta dari unsur organisasi.

Bapak Mustofa, S.H. anggota MPD Kota Yogyakarta dari unsur Akademisi. Dosen Universitas Gadjah Mada.

Bapak Haryanto, S.H., anggota MPD Kota Yogyakarta dari unsur Pemerintah Kota. Departemen Hukum dan Ham.

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.*

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.* Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.* Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum.* Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris.* Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432.

_____. *Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 39-PW.07.10. Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.*

_____. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas*

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi Dan Korban. Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635.*

_____. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta dan Pemanggilan
Notaris.*

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*